



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAIFUL BIN RAPI'I; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/1 Juni 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krasak, RT.007 RW.002, Desa Menyono, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Transportasi; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachel Aldhea, S., S.H., Dkk., advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jl. Madura Perum Sekar Indah I, Blok O-11, RT.003/RW.006, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 42/Pid.B/2024/PN Pbl, tertanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor: 99/SKK/6/2024/PN Pbl tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY, Type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, Warna Hitam Silver, No.KA : MH1JM3111JK896097, No.SIN : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH Alamat : Dusun Beringin Rt 15 Rw 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab Probolinggo beserta Kunci kontak;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY, Type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, Warna Hitam Silver, No.KA : MH1JM3111JK896097, No.SIN : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH Alamat : Dusun Beringin Rt 15 Rw 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab Probolinggo beserta 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, Type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, Warna Hitam Silver, No.KA : MH1JM3111JK896097, No.SIN : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH Alamat : Dusun Beringin Rt 15 Rw 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab Probolinggo;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MUHAMMAD BABUN;

- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 Warna Putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO Alamat : Minak koncar II Rt, 01 Rw, 07 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 Warna Putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Minak koncar II Rt, 01 Rw, 07 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota
probolinggo, beserta 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 A/T,
No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 Warna Putih, No.Ka:
MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO

Alamat : Minak koncar II Rt, 01 Rw, 07 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota
probolinggo;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RANDY HERMAWAN;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang
perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I pada hari Kamis tanggal 26 Oktober
2023 sekira jam 05.30 WIB dan Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 04.00
WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2023, bertempat di Jl.
Kinibalu RT. 03 RW. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo dan di Penginapan Happy House di Jl. Merapi Gg. Buntu No. 10 RW. 01
Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Probolinggo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang telah
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh
yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I meminta bantuan Saudara SUGENG Bin SAIFUL (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam kemudian Terdakwa diturunkan di sebelah utara Pabrik Kulit di Jl. Kerinci Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Selanjutnya Saudara SUGENG Bin SAIFUL pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa berjalan untuk mencari sasaran di sekitar daerah Jl. Kinibalu RT. 03 RW. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi RANDY HERMAWAN dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 6417 RV. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi RANDY HERMAWAN dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan Gunting besi yang Terdakwa bawa sebelumnya, sesudah merusak gembok pagar selanjutnya Terdakwa masuk dan bergegas ke arah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 6417 RV milik saksi RANDY HERMAWAN selanjutnya merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci T yang juga telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 6417 RV tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi dan sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 6417 RV di daerah Sumberbaru Kabupaten Jember kepada Saudara SUGENG PURNOMO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I meminta bantuan Saudara SUGENG SAIFUL (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor lagi dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam kemudian Terdakwa diturunkan di sebelah utara Pabrik Kulit di Jl. Kerinci Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Selanjutnya Saudara SUGENG Bin SAIFUL pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



mencari sasaran di sekitar daerah Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan melihat ada sebuah Penginapan Happy House di Jl. Merapi Gg. Buntu No. 10 RW. 01 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver Nomo Polisi N 6698 RZ milik Saksi KHOIRUN NISA'. Selanjutnya Terdakwa membuka pagar penginapan tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver Nomo Polisi N 6698 RZ milik Saksi KHOIRUN NISA' tersebut dengan cara memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar dan setelah berada di luar pagar Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motornya dengan menggunakan Kunci T yang telah dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver Nomo Polisi N 6698 RZ milik Saksi KHOIRUN NISA' tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver Nomo Polisi N 6698 RZ di daerah Sumberbaru Kabupaten Jember kepada Saudara SUGENG PURNOMO lagi (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 6417 RV milik saksi RANDY HERMAWAN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver Nomo Polisi N 6698 RZ milik Saksi KHOIRUN NISA' tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RANDY HERMAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan Saksi KHOIRUN NISA' mengalami keruguan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAIFUL Bin RAFI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Babun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 adalah milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut hilang adalah Sdr. Hadi (resepsionis happy house);
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Hadi saat itu adalah memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara melihat melalui aplikasi GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut dan Saksi juga menyuruh isteri Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa dari pemantauan aplikasi GPS bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah tanggul Jember;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Sugeng Bin Saiful;
- Bahwa pada saat diparkir di penginapan Happy House, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan pada saat Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, Saksi melihat ada kerusakan pada bagian kunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugeng Bin Saiful, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah mengantarkan ayah kandung Saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa kejadian pertama yaitu pada tanggal 26 Oktober 2023 Saksi mengantar Terdakwa di daerah Ketapang, lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Saksi mengantar Terdakwa ke sebelah utara pabrik kulit yang terletak di Jl. Kerinci, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan yang kedua membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan yang kedua membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah milik orang lain, yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa untuk merusak gembok Terdakwa menggunakan gunting besi dan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa Kunci T;

- Bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Saksi mengantar Terdakwa, Saksi mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam;

- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh ayah Saksi yaitu Terdakwa, setiap kali Saksi mengantarkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan dari Terdakwa tersebut dipergunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam seminggu Saksi mengantar Terdakwa 2 sampai 3 kali, untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sugeng Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian karena telah membeli sepeda motor dari Terdakwa, yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 06.00 WIB di Jalan Jamintoro desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Jamintoro Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih;
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy Saksi membeli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Honda Beat Saksi membeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar secara tunai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran kalau dengan surat lengkap sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Hondan Beat sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dari Saksi untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver Saksi jual kepada saudara Nawawi dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Saksi jual kepada saudara Nawawi dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saudara Nawawi sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih adalah hasil kejahatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP kalau ada sepeda motor mau dijual, lalu Saksi janji bertemu dengan Terdakwa lalu setelah terjadi kesepakatan Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor dan Saksi langsung menyerahkan uang tunai;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian saat menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Randy Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wlb., di rumah Saksi yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah ibu Saksi yang bernama Retno;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilakukan oleh Sdri. Retno kali pada saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah memberitahu Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah Sdr. Saiful bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diparkir di halaman rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa memotong gembok pagar kemudian merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pagar rumah pada waktu kejadian dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa polisi berhasil menemukan sepeda motor Saksi di daerah Jember, namun cat sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Moch. Firman Alamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Sdr. KHOIRUN NISA'.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, Type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, Warna Hitam Silver, No.KA : MH1JM3111JK896097, No.SIN : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH Alamat : Dusun Beringin Rt 15 Rw 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab Probolinggo.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 02 November 2023, baru diketahui sekira Pukul 05.30 Wib Penginapan Happy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House yang terletak di Jl. Merapi Gg. Buntu No. 10 Rw. 01 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD BABUN yang pertama kali mengetahui pada waktu sepeda motor tersebut hilang adalah Sdr. HADI (Resepsionis Happy House)
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD BABUN yang dilakukan oleh Sdr. HADI memberitahu Sdr. MUHAMMAD BABUN via tlp.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD BABUN dilakukannya setelah mengetahui kejadian tersebut langsung membuka aplikasi GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengejar sesuai GPS tersebut serta menyuruh Sdr. CHOIRUN NISA' untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD BABUN posisi sepeda motor tersebut berada di daerah tanggul Jember.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan saksi adalah melakukan mengecek CCTV serta mengumpulkan informasi disekitar TKP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan setelah melakukan pengecekan CCTV tersebut adalah mengamankan sepeda motor tersebut di Polsek tanggul karena Sdr. MUHAMMAD BABUN berhasil menendang orang yang membawa sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan sepeda motor tersebut di Polsek Tanggul yaitu mencari dan mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. KHOIRUN NISA' tersebut adalah Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I, Lk, Ds. Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo bersama Sdr. SUGENG Bin SAIFUL.
- Bahwa saksi menjelaskan peran Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I sebagai pemetik atau eksekusi untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian menjual sepeda motor milik Sdr. KHOIRUL NISA' (sepeda motor hasil curian) sedangkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Sdr. SUGENG Bin SAIFUL berperan sebagai ojek atau orang yang mengantarkan Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I pada waktu akan melakukan pencurian.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I dan Sdr. SUGENG Bin SAIFUL, saksi berkordinasi dengan Anggota Resmob Probolinggo Kota untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 09.00Wib di exit tol Probolinggo barat (Ds. Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo).
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I bersama Unit Reskrim Polsek Kademangan dan Team Resmob Polres Probolinggo Kota.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I sedang menunggu jemputan dari Sdr. SUGENG Bin SAIFUL.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut informasi atau hasil penyelidikan yang saksi dapat dan pengakuan dari Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I habis mengantar atau menjual sepeda motor hasil curian di Sdr. SUGENG PRAMONO di Sumberbaru Kab. Jember.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil penyelidikan serta pengakuan dari Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I, bahwa setiap hasil pencurian sepeda motor disetorkan atau dijual kepada Sdr. SUGENG PRAMONO lebih dari 1 kali.
- Bahwa saksi menjelaskan selain melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut Sdr. SAIFUL juga melakukan pencurian sepeda motor jenis Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 (Beat) A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 Warna Putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO Alamat : Minak koncar II Rt, 01 Rw, 07 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pagar dan merusak kunci kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan merusak kunci gembok pagar menggunakan alat berupa gunting pemotong besi dan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu berupa kunci T.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa gunting besi dan kunci palsu berupa kunci T tersebut adalah milik Sdr. SAIFUL sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan alat berupa gunting besi dan Kunci palsu berupa kunci T tersebut telah disiapkan oleh Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara memotong gembok pagar dengan menggunakan gunting besi kemudian merusak kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian sepeda motor Honda Beat tersebut dilakukan pada malam hari dan lokasi pencurian tersebut terdapat pagar yang tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama Sdr. SUGENG Bin SAIFUL.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I kenal dengan Sdr. SUGENG Bin SAIFUL dan masih ada hubungan keluarga yaitu anak kandung.
- Bahwa saksi menjelaskan peran Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I adalah dalam pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 baru diketahui sekira jam 05.30Wib di perumahan yang terletak di Jl. Kinibalu Rt. 03 Rw. 03 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo sebagai eksekutor yaitu yang merusak gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak, mengambil sepeda motor hingga menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut, sedangkan Sdr. SUGENG Bin SAIFUL (Anak kandung Sdr. SAIFUL) berperan sebagai orang yang mengantar Sdr. SAIFUL pada waktu akan melakukan pencurian sepeda motor sampai akhirnya menjemput Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I setelah menjual hasil sepeda motor curian.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I setiap berhasil mengambil sepeda motor tersebut selalu dijual kepada Sdr. SUGENG PRAMONO, Lk, Ds. Sumberbaru Kab. Jember.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. SUGENG Bin SAIFUL (lebih dari 1kali).
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SUGENG Bin SAIFUL (Anak kandung Sdr. SAIFUL) selalu mendapat upah setelah Sdr. SAIFUL Bin RAPI'I menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 2 Unit sepeda motor (Honda Scoopy dan Honda Beat) yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor yang berhasil diambil oleh Sdr. SAIFUL dan berhasil diamankan.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil diamankan oleh anggota Resmob Probolinggo Kota ketika melakukan pengeledahan di rumah Sdr. SAMSUL, Jl. Pemandian patemon Dsn. Krajan 2 Rt.7 Rw. 4 Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember.
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. SAMSUL (Rumah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni), Jl. Pemandian patemon Dsn. Krajan 2 Rt.7 Rw. 4 Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember dan ditemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menemukan sepeda motor tersebut kemudian melakukan pengecekan terhadap nomor kerangka dan nomor mesin dan ternyata sepeda motor tersebut terdapat laporan diPolsek Kademangan dalam perkara pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota Resmob Polres Probolinggo kemudian diserahkan ke Polsek Kademangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain, bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada 2 (dua) tempat dengan waktu dan tempat berbeda, yaitu pertama: pada hari Kamis tanggal 26 Oktober

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang ke kedua pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di penginapan yang berada di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scoopy Terdakwa awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;
- Bahwa untuk merusak gembok pagar Terdakwa menggunakan gunting besi sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Bin Saiful;
- Bahwa Sugeng Bin Saiful yang mengantarkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sugeng Bin Saiful sudah mengetahui kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sugeng Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sugeng Bin Saiful;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka : MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.Sin JM31E2136912, Tahun 2018 A.n.ESAN dengan Alamat Dsn.Suko Rw.01 Rt.03, Desa Benelan Kidul, Kec.Singojuruh, Banyuwangi;
- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo,
- 1 (satu) buah kunci kontak,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;
- Bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Babun melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di kantor polisi, Saksi Muhammad Babun melihat ada kerusakan pada bagian kotak kunci sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wlb., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan;
- Bahwa pada saat kejadian gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan yang semula bagus ditemukan telah rusak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Randy Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scoopy Terdakwa awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;
- Bahwa untuk merusak gembok pagar Terdakwa menggunakan gunting besi sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Bin Saiful;
- Bahwa Sugeng Bin Saiful yang mengantarkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sugeng Bin Saiful sudah mengetahui kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sugeng Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sugeng Bin Saiful;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
6. Unsur "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";
7. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Saiful Bin Rapi'i yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, "menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya", lalu "membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang "awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain" secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;

Menimbang, bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House di daerah Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka sepeda motor tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, adalah Saksi Muhammad Babun;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo adalah Saksi Randy Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;

Menimbang, bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Babun melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di kantor polisi, Saksi Muhammad Babun melihat ada kerusakan pada bagian kotak kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan yang semula bagus ditemukan telah rusak;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Randy Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa kejadian hilangnya barang tersebut diketahui terjadi pada pukul 03.00 WIB dan pukul 05.30 WIB.,di dalam sebuah toko dan sebuah rumah, dengan dikaitkan pengertian Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “waktu malam”, maka sub unsur “waktu malam pada sebuah rumah” telah terpenuhi oleh perbuatan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas juga diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kemudian diketahui pula bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tidak dikehendaki/tidak diinginkan oleh Saksi Muhammad Babun dan Saksi Randy Hermawan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat yaitu Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scopy yaitu Terdakwa awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan gunting besi untuk merusak gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan, sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak” ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka diketahui bahwa jarak antara tindak pidana pertama yaitu tanggal 26 Oktober 2023² dan tindak pidana kedua yaitu tanggal 2 November 2023, sehingga diketahui jaraknya “lebih dari 4 (empat) hari”, maka perbuatan Terdakwa haruslah dianggap sebagai perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 *jo.* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leres, Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) buah kunci kontak, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Babun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.Sin JM31E2136912, Tahun 2018, A.n.ESAN dengan Alamat Dsn.Suko Rw.01 Rt.03, Desa Benelan Kidul, Kec.Singojuruh, Kab. Banyuwangi, dimana dari fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut tidak terungkap siapa pemiliknya, dan dikhawatirkan apabila suatu waktu dapat dibuktikan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kel.Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin : JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Randy Hermawan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bin Rapi'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", yang dilakukan dengan perbarengan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saiful Bin Rapi'i** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka : MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05, Desa Pohsangit Leres, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05, Desa Pohsangit Leres, Kec. Sumberasih, Kab.Probolinggo;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Babun;

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.SinJM31E2136912, Tahun 2018 A.n. ESAN dengan Alamat Dsn. Suko, RW.01/RT.03, Desa Benelan Kidul, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo,

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo,

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No. Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

Dikembalikan kepada Saksi Randy Hermawan;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2024**, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Yulianto, S.H., M.Hum.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **Yusuf Kurniawan Abadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Probolinggo dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera,

Agus Yulianto, S.H., M.Hum.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)